

SKRIPSI
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

Oleh:
SRI WIDIYANI
NPM: 13104504



Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
TH. 1438/2017 M
SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

Oleh:
Sri Widiyani
NPM: 13104504

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH.

Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag. MH.

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/TH 2017**

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

ABSTRAK

**Oleh :
Sri Widiyani**

Atifitas penambangan dianggap uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan desa. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim atau lapisan tanah. Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, pada kenyataan yang ada pada masyarakat bahwa dengan adanya penambangan pasir di desa Rejomulyo ini sudah meresakan masyarakat. Karena penambangan pasir di desa Rejomulyo ini membuat jalan menjadi rusak dan lahan sisa penambangan tidak produktif. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir di desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan Untuk Mengetahui Dampak Dari Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif Etika Bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis yang peneliti gunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang terjadi pada kegiatan penambangan pasir di desa Rejomulyo ini berdampak positif yakni membuka lapangan pekerjaan dan berdampak negatif yakni meningkatnya polusi udara, kebisingan, dan jalan rusak. Namun dampak yang diperoleh itu banyak negatifnya, seharusnya seorang pengusaha tambang memperhatikan dampak yang akan terjadi sesuai dengan etika bisnis Islam yakni prinsip tanggung jawab baik yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 20, maupun prinsip-prinsip etika dalam Islam. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan membuat masyarakat nyaman.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

Nama : Sri Widiyani

Npm : 13104504

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH.

Nip. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag. MH

Nip. 19740302 199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Sri Widiyani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Sri Widiyani
NPM : 13104504
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejomulyo
Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


H. Siti Zuhairah, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, Juli 2017

Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarikh.metroiain.ac.id, e-mail: syarikh.iain@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-~~26~~/In.~~3~~/FEBI/PP.009/~~08~~/2017

Skrripsi dengan judul: ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
 PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
 ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Lampung Timur)
 disusun oleh Sri Widiyani, NPM. 13104504, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy),
 telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
 pada hari/tanggal: Selasa, 18 Juli 2017.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : HJ. Siti Zulaikha, S. Ag. MH. (.....)
 Penguji I : Liberty, SE, MA (.....)
 Penguji II : Elfa Murdiana, M. Hum. (.....)
 Sekretaris : Dliyaul Haq, M. E. I (.....)



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
 Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
 NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Widiyani
NPM : 13104504
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2017
Yang menyatakan


Sri Widiyani
NPM. 13104504

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rumm: 41).¹

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), h. 408.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon ridho Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuku Siti Ponisah dan Bapakku Ahmad Saroni yang telah mendidik, berkorban, dan berdo'a untuk keberhasilanku dan demi masa depanku.
2. Ustadz dan Ustadzah ku Hamid Asrori dan Umi Agustina yang memberiku semangat.
3. Kakakku Hadi Mulyawan, Tri Wahyuni, Ali, Azhari, untuk adikku Diana Safitri, dan Ahmad Nanda Saputra yang memberi motivasi dan mendukung Keberhasilanku.
4. Sahabat-sahabatku mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013 yang memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan gelar sarjana.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah, Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH. dan Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH. Selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada tempat penelitian dimana telah memberikan informasi- informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, semua pihak yang telah mendo'akan dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2017

Peneliti

Sri Widiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSEJUTUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penambangan.....	9
1. Pengertian Penambangan	9
2. Dasar Hukum Penambangan	11
3. Penambangan Bijih Logam	12

B. Dampak Lingkungan	14
1. Pengertian Dampak Lingkungan.....	14
2. Dasar Hukum Dampak Lingkungan.....	16
3. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan.....	18
C. Lingkungan dalam Islam	19
1. Lingkungan dalam Islam.....	19
2. Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Lingkungan Dalam Islam.....	23
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Metode Analisis Data	38
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.....	40
B. Aktivitas Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.....	46
C. Dampak Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.....	55
D. Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LAMPIRAN

1. Alat pengumpul data
2. SK pembimbing skripsi
3. Surat izin research
4. Struktur Organisasi Desa Rejomulyo
5. Kartu bimbingan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik, dan adaptasi satu sama lain, serta dengan benda-benda lain disekitarnya. Diantara sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia.²

Manusia hidup di dunia menentukan atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.

² Moh. Soerjani dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987). h. 1

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam didunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan , juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan masa mendatang. Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa).³

Lingkungan disini dibagi menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap setiap informasi yang masuk dari setiap lingkungan eksternal.⁴

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan.

³ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). h. 1.

⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 136.

Pelaku bisnislah yang harus mengikuti ”kemauan” lingkungan ekstern tersebut, agar kegiatan bisnis bisa ”selamat” dari pengaruh lingkungan tersebut. Hubungan etika bisnis dan lingkungan internal merupakan bentuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap lingkungan disekitar bisnis. Lingkungan internal meliputi tenaga kerja, peralatan dan lain-lain. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi etika bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro, lingkungan mikro yaitu pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lingkungan makro yaitu demografi, sosial politik, dan sosial budaya.

Islam memberikan tata cara bagaimana seorang muslim itu dalam membuka usaha yang disebut dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁵ Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain.

Dalam berbisnis Islam telah memberikan aturan-aturan dalam melestarikan lingkungan. Islam juga mengatur bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga sebagaimana mestinya. Perusakan lingkungan pada saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut.

⁵ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana , 2006), h. 70.

Kegiatan usaha juga tidak saja akan berdampak negatif, tetapi juga akan membawa dampak ekonomi atau akan mendatangkan kontribusi positif kearah pertumbuhan ekonomi. Guna membuktikan dan menghitung seberapa kontribusi usaha ini pada pertumbuhan ekonomi dari usaha yang akan didirikan. Penilaian kelayakan usaha dari aspek ekonomi ini dapat dijadikan dasar untuk menerima gagasan pendirian usaha ini, selain itu juga diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan hendaknya dapat ketahui lebih awal sehingga dapat dimasukan sebagai biaya proyek.

Dampak lingkungan yang akan muncul sehubungan dengan berdirinya suatu usaha yaitu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha dan tidak jarang perubahan ini akan membawa dampak negatif, terutama bagi mereka yang kurang senang dengan adanya usaha tersebut. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari adanya pembukaan usaha baru tersebut.⁶

Dampak Peningkatan ekonomi masyarakat ini terutama dapat dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷ Suatu proyek atau usaha mempengaruhi ekonomi masyarakat, dimana suatu usaha tersebut didirikan. Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.

⁶ Jumingan, *Stadi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 160.

⁷ Yacob Ibrahim, *Stadi Kelayakan Bisnis*, (Jakrta: PT Renika Cipta, 2003), h.139.

Dampak terhadap sosial di lingkungan suatu usaha yang didirikan akan merusak lingkungan termasuk tatanan hidup masyarakat yang mengalami perubahan dengan adanya usaha yang didirikan dilingkungan dimana mereka tinggal. Perubahan tersebut terlihat pada pola tingkah laku masyarakat tidak yang senang dengan usaha yang didirikan tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwasanya di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, kenyataan yang ada didalam masyarakat bahwa dengan adanya penambangan pasir di Desa Rejomulyo ini sudah meresahkan masyarakat pada umumnya. Karena penambangan pasir di Desa Rejomulyo ini sudah pada titik mengawatirkan. Terlebih lagi rumah-rumah yang berdekatan dengan penambangan ini akan runtuh karena tanah tersebut terkikis oleh air, sisa tambang tidak produktif, jalan rusak, lahan makin berkurang karena penambangan yang dilakukan secara terus menerus.⁸

Walaupun demikian ada juga warga yang merasa senang dengan adanya penambangan tersebut. Karena dengan adanya penambangan ini perekonomian warga desa meningkat dan juga ada penambahan kas untuk desa, yang mana nantinya dapat digunakan sebagai keperluan desa. Seperti halnya jika akan mengadakan peringatan momen-momen tertentu dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang melibatkan para warga sekitar.⁹

⁸ Eka dkk, Warga Desa Rejomulyo, *Wawancara*, Lampung Timur 05 April 2016.

⁹ Agus, Warga Desa Rejomulyo, *Wawancara*, Lampung Timur 18 Juni 2016.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti kabupaten Lampung Timur, melalui penelitian yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur) dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Etika Bisnis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk Mengetahui Dampak Dari Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Etika Bisnis.

b. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan pengetahuan tentang analisis dampak lingkungan dan penerapan etika bisnis Islam
2. Secara praktis memberikan pemahaman hasil penelitian bagi masyarakat untuk memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terlebih dahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Penjelasan pengertian tersebut diatas merupakan acuan bagi penelitian untuk mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti akan membuat suatu karya ilmiah. Dalam hal ini akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Penelitian analisis mengenai dampak lingkungan bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya sudah ada penelitian mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Skripsi tersebut melakukan penelitian analisis mengenai dampak lingkungan dalam pengelolaan sampah .

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dengan judul “(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat Dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)”. Penelitian ini menjelaskan tentang betapa pentingnya pengelolaan hidup serta mampu menjawab tantangan permasalahan

lingkungan termasuk pengelolaan sampah kota. Sampah-sampah tersebut di olah sesuai dengan jenisnya antara lain Organik dan Anorganik.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rumandang Dani Vembrita dengan judul “ Perusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Sungai Opak Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul ”. penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya penambangan pasir di sungai ini sudah pasti menyebabkan kerusakan lingkungan karena penambangan tersebut membuat aliran sungai ini terkikis habis.¹¹

Untuk penelitian tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Tinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur). Kali ini peneliti lebih menekankan pada dampak lingkungan akibat penambangan pasir apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang maupun prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Peneliti menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk kata-kata kemudian ditarik satu kesimpulan.

¹⁰ Sulistyowati, “ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat Dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)” [Http://Eprints.UMS.ac.id/7266/1/R100040009.pdf](http://Eprints.UMS.ac.id/7266/1/R100040009.pdf). di Unduh Pada 26 Juli 2016.

¹¹ Rumandang Dani Vembrita, “Skripsi Perusakan Lingkungan” , UII, [Http://REpository. UII. ac. id. Preliminari. Pdf](http://REpository.UII.ac.id.Preliminari.Pdf). Di Unduh Pada Tanggal 26 Juli 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Penambangan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara menambang.¹² Dapat diartikan pula sebagai membuat lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang dari dalam tanah. Dalam istilah penambangan yaitu menggali, mengambil sesuatu didalam tanah seperti biji logam, batu bara, mineral, dan hasil bumi lainnya.¹³ Sebenarnya banyak yang menjadi sebab penambangan pasir berpengaruh pada ekosistem alam.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁴ Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Barang galian yang terdapat dalam

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1129.

¹³ Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV Buana Raya,), h. 339.

¹⁴ Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang merupakan karunia Tuhan berupa endapan-endapan alam. Barang galian ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁵ Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Usaha penambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian penambangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah suatu cara atau proses kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan sungai dan laut sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang mana sebagai sumber kemakmuran, sudah tidak diragukan lagi bahwa sektor ini menyokong pendapatan masyarakat.

2. Dasar hukum penambangan

Didalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting

¹⁵ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004), h. 161.

terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁶ Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah B3, bidang rekayasa genetika dan lain-lain.¹⁷ Dimana semua bidang-bidang tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan mengetahui tata cara penambangan yang sesuai dengan komposisi dari bidang-bidang tersebut.

Dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penambangan itu menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan atau lingkungan dimana sebuah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut masyarakat dapat memahami seberapa sangat pentingnya menciptakan suatu lingkungan

¹⁶ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya, 2002) h. 271

¹⁷ Seri Perundang-Undangan, *Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012), h. 330

yang nyaman. Dan masyarakat ini bisa menjaga lingkungannya sehingga dirinya ataupun orang lain dapat menikmati betapa pentingnya lingkungan tersebut bagi masyarakat baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan mendatang.

3. Penambangan Bijih Logam

Bijih adalah batuan/pasir berupa logam atau bukan logam yang mengandung mineral penting. Bijih di murnikan melalui penambangan untuk memperoleh unsur-unsur yang bernilai ekonomis.¹⁸ Penambangan yakni mengambil bahan dari alam berupa mineral atau bijih ataupun minyak bumi, pengambilan dari batuan tidak mudah melainkan perlu proses pendahuluan, jika keadaanya batuan utuh maka, pemecahan ukuran besar dilakukan dengan peledakan dengan bahan peledak. Areal penambangan dapat berupa penambangan terbuka atau tertutup.¹⁹

Areal penambangan terbuka memiliki permukaan lahan tidak teratur, kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi, sehingga daya dukung tanah untuk tanaman rendah. Areal penambangan tertutup berupa tambang dibawah permukaan tanah yang memiliki terowongan dengan kereta pembawa hasil tambang yang berpotensi terjadi longsor.²⁰ Tambang tertutup yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan lubang bukaan seaman mungkin agar terhindar dari kemungkinan keruntuhan atap

¹⁸ Syamsul Hadi, *Teknologi Bahan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 1

¹⁹ *Ibid*, Syamsul Hadi, h. 3.

²⁰ *Ibid*, Syamsul Hadi, h. 3.

batuan. Biasanya peralatan angkut yang digunakan dalam penambangan tertutup yakni lori yang khusus.

Namun jika penambangan terbuka alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir yaitu alat berat (truck). Dewasa ini sebagian besar penambangan dilakukan dengan metode tambang terbuka. Penambangan terbuka biasanya dilakukan dengan cara mengambil lapisan dalam tanah, dan membuang lapisan atas. Pada penambangan sistem terbuka nampak bahwa apabila penanganan kurang hati-hati permasalahan yang mungkin terjadi adalah perubahan bentang lahan, rusaknya struktur tanah, dan hilangnya tanah lapisan atas.

B. Dampak Lingkungan

1. Pengertian Dampak Lingkungan

Dampak menurut kamus lengkap bahasa indonesia moderen adalah mengenai.²¹ Sedangkan lingkungan adalah sekeliling, sekitar.²² Jadi dampak lingkungan yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia.²³ Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya,

²¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Moderen*, (Jakarta: Puataka Amani , Tanpa Tahun), h. 73.

²² *Ibid.* Muhammad Ali, h. 225.

²³ *Ibid.* Philip Kristanto, h. 246.

mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.²⁴

Secara umum lingkungan ada dua macam yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.²⁵ Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlihat sangat berpengaruh dalam setiap perubahanya .

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

²⁴ DantjeTerno Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 2

²⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.135.

1) Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.²⁶

2) Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api.²⁷

2. Dasar Hukum Dampak Lingkungan

Dasar hukum mengenai dampak lingkungan di Indonesia ini adalah dasar hukum yang tertera pada Lembaran Undang Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁸ Terdapat juga pada UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

²⁶ <http://afand.abatasa.com>).Kamis, 21, Juli, 2017

²⁷ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 109.

²⁸ Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 *Pasal 20* menyebutkan bahwa:

1. *Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
2. *Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.*
3. *Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 *Pasal 20*, mengatur bahwa *barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar .*

Pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disini perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.²⁹

Pasal 3 ayat 1 usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak ini jika tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan seimbang maka, proses kegiatan itu bisa mengubah bentuk alam dan mempengaruhi pelestarian alam baik abiotik ataupun non abiotik. Alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagiannya dimaksudkan sebagai hukum alam yang dideduksi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan.

3. Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia dan disebabkan

²⁹ *Ibid.*

pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah.³⁰ Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi.

Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya.

C. Lingkungan Dalam Islam

1. Lingkungan Dalam Islam

Dalam Al-Quran, dijelaskan mengenai dimensi alam semesta yang secara luas berpusat pada dua tempat yaitu bumi dan langit serta menyatakan bahwa semua yang diciptakan itu adalah untuk manusia. Allah memberikan fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi, dengan diciptakanya lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya dan air hujan yang menghidupkan bumi setelah kekeringan. Bukan hanya

³⁰ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 23

sekedar itu, Allah juga memperindah bumi dengan menciptakan hewan, tumbuhan, angin dan awan di angkasa sebagai teman hidup manusia. Dengan diciptakannya semua hal tersebut manusia dapat menjaga dan melestarikannya. Karena semua yang ada di muka bumi ini semata-mata hanya milik Allah SWT.

Manusia sering kali karena terdesak kebutuhan hidup, terbatasnya kemampuan pengetahuan dan semakin tingginya keinginan karena budaya konsumenerisme, menyebabkan manusia mengambil jalan pintas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Akibat kebanyakan manusia mengambil jalan pintas ini, maka banyak sekali kerusakan alam.³¹

Ada beberapa tentang lingkungan dalam Al- Qur'an yakni lingkungan sebagai sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan peringatan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.³² Mengingat pentingnya pelestarian alam dalam Islam yang sifatnya melindungi nilai-nilai yang telah ada. Baik kondisi alami, buatan maupun kekayaan alam yang telah terbentuk sejak awalnya. Maka, mempertahankan alam yang telah menjalani proses tersebut adalah sebuah keharusan dan kebutuhan manusia dalam kehidupannya.

³¹ Sri Janti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 214.

³² Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Intregatif dan Studi Kasus*, (Malang: UIN Maliki Press, 2001), h. 231

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Araaf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*³³

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Araaf ayat 56 dengan tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, Allah Sangat menyukai orang yang berbuat baik terhadap apapun dan kepada siapapun. Sebagai manusia kita hendaknya menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar.

Maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam *dieksploitasi* terutama untuk kepentingan industrialisasi. Setelah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang serius hingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dikaji ulang prinsip, norma, nilai dan ketentuan hukum. Di dalam Al-Qur'an Surat Ar-ruum 41 yang berbunyi:

³³ QS. Al-Araaf (7): 56.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³⁴

Di dalam Al- Qur'an Surat Ar-ruum ayat 41 ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada di alam semesta ini.

Manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Allah dan memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai,

³⁴ QS. Ar-Rumm (30) : 41.

matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Telah tampak kerusakan di laut dan didarat akibat ulah manusia yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Abu aliyah mengatakan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dibumi, berarti dia telah berbuat kerusakan dibumi dan kelestarian alam ini.

2. Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Lingkungan Dalam Islam

Pengertian yang terkandung dalam *ilmu ekologi*, memang tidak ada makhluk yang sia-sia diciptakan oleh Khaliknya. Kehidupan makhluk di muka bumi, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, saling terkait dalam satu keutuhan lingkungan hidup. Apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup itu secara keseluruhan.

Al Qur'an juga dengan tegas melarang perusakan di bumi dan supaya manusia menjaga keseimbangan alam.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat

*kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan .*³⁵

Dalam Al Qur'an surat Al- Qhashah menjelaskan, Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini mengandung makna keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *Ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).³⁶ Secara logika etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni untuk memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.³⁷ Etika bisnis Islam merupakan studi sistematis tentang tentang konsep nilai baik/buruk, benar/salah, dalam dunia bisnis serta berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang

³⁵ Al- Qur'an Al karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), (Kudus: Menara Kudus), h. 394.

³⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana , 2006), h. 4.

³⁷ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.3

membenarkan seseorang dalam pengaplikasiannya.³⁸ Etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia dalam seluruh kehidupan, juga sebagai refleksi dan rasional, untuk membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Hendaknya dalam melakukan suatu bisnis, seorang pembisnis memiliki konsep nilai baik dan buruk dalam dunia usaha. Dengan berdasarkan nilai-nilai moral hukum untuk mendapatkan keuntungan, yang sesuai dengan moralitas yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Etika bisnis menurut Islam di gali langsung dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi, dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada empat hal yaitu Kesatuan, Keseimbangan, Kebebasan, dan Tanggung Jawab.

1. Keesaan

Keesaan adalah konsep Tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan umat muslim baik bidang ekonomi maupun politik. QS. Al-Jumua: 9-10:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

³⁸ *Ibid*, h. 15.

³⁹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.234.

تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila diserukan untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bergegaslah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁴⁰

Terlihat bahwa setiap muslim dalam melakukan pekerjaan diperintah untuk banyak-banyak mengingat Allah agar kamu beruntung. Disimpulkan bahwasanya segala aktivitas bisnis yang dilakukan muslim itu semata-mata demi kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

2. Keadilan

Perilaku keseimbangan dan kesdilan dalam bisnis sudah dijelaskan dalam konteks kepembendaraan bisnis dalam usaha bisnis menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neracayang benar, karena hal itu merupakan perilaku baik untuk menuju kebaikan. Dalam QS. Al-Muthafifin: 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang (orang- orang yang menerima takaaran dri orang lain mereka minta*

⁴⁰ QS. Al-Jumu'ah, (62) : 9-10.

*dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurang.*⁴¹

Dalam ayat ini dimana didalam berbisnis, Islam mengedepankan kejujuran serta keadilan. Sifat keseimbangan atau keadilan bukan sekedar karakteristik alami, melainkan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.⁴²

Konsep Islam dalam berbisnis seperti yang terdapat di salah satu kutipan ayat diatas ialah dimana dalam berbisnis Islam mengedepankan kejujuran serta keadilan. Sifat keadilan bukan sekedar karakteristik alami, melainkan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.⁴³

3. Kebebasan

Kebebasan dalam berbisnis ialah manusia mamiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk bebas untuk menepati perjanjian itu ataupun tidak menepatinya.⁴⁴ Sifat amanah seorang muslim tergambar dalam (QS.Al-Maidah:1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيِّمَةٌ
 اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ
 سَخَّكُم مَّا يَرِيْدُ

⁴¹ QS. Al-Mutaffufin, (83) : 1-3.

⁴² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 56

⁴³ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an: tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12.

⁴⁴ *Ibid*, Muhammad dan R. Lukman Fauroni, h. 15

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak dihalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.*⁴⁵

Dalam Al- Qur'an diatas menerangkan bahwa manusia di bumi ini diberi kebebasan untuk berkehendak tetapi mereka tidak boleh keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

4. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan prinsip kebebasan setiap tingkah laku manusia baik ataupun buruk nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ
شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ق وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مُقِيتًا 

*Artinya: Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh pahala dari padanya. Dan barang siapa memberika syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul dosa dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁴⁶

Paparan diatas sudah jelas bahwa semua aktivitas kegiatan kita nantinya akan dimintai pertanggungjawabanya baik maupun buruk.

⁴⁵ QS. Al-Maidah, (5) : 1.

⁴⁶ QS. A.-Nisa', (4) : 85.

Dengan adanya bentuk tanggung jawab ini merupakan bentuk keadilan dimanasiapa yang berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik dan siapa yang berbuat buruk maka akan mendapatkan hasil yang buruk, itu berlaku dalam aktivitas bisnis setiap muslim. Maka dari itu setiap muslim melakukan bisnis dengan cara-cara yang dibolehkan dalam Islam.

Tanggungjawab manusia terhadap lingkungan dalam konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini. Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam. Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya dalam batas-batas kemampuan manusia.

Sebagai makhluk ciptaan oleh Allah SWT yang begitu sempurna dari makhluk-mahluk lainnya, kita telah diberi kebebasan yang begitu luas untuk melakukan kegiatan bisnis. Namun kita juga harus mengetahui tatacara berbisnis yang baik agar kegiatan bisnisnya mendapat ridho dari Allah SWT.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif dan kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan paparan Etika Bisnis Islam di atas, peneliti mengungkapkan bahwa etika adalah suatu nilai moral, norma-norma baik/buruk, benar/salah, dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis yaitu suatu aktivitas usaha yang dilakukan seseorang atau organisasi yang menjalankan aktivitas produksi atau mencari laba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Begitu juga hubungannya manusia dengan lingkungan, adapun lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Tumbuhan atau binatang yang hidup mempunyai kemampuan untuk beraksi terhadap suatu rangsangan, perubahan udara atau cuaca di dalam lingkungan merupakan suatu rangsangan yang menyebabkan organisme memberikan reaksi. Reaksi tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai cara yaitu dengan adanya pola kehidupan, pergerakan, dan adaptasi.

Keterkaitan manusia dengan lingkungan alam tersebut terdapat tingkatan tertentu yaitu bagaimana manusia memperlakukan lingkungan alamnya agar hasil perlakuannya tidak merugikan orang lain sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran etika. Dalam kaitan antara manusia dengan alam maka etika yang berwujud akan dicirikan dengan bentuk-bentuk moral.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang menyangkut pengelolaan data dan permasalahan yang ada dilapangan atau keadaan yang sebenarnya.⁴⁷ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian di mana peneliti kelapangan untuk mengetahui keadaan yang sebanarnya dan dampak apa yang telah dirasakan oleh masyarakat didesa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah Diskriptif Kualitatif. Sumardi Suyabrata menyatakan bahwa “ Penelitian Deskriptif merupakan yang dilakukan untuk membuat pancandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.⁴⁸ Data yang dihasilkan dari penelitian ini yautit data kualitatif. Menurut Lexi Maloleong penelitian yang bersifat kualitatif yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

⁴⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* , Cet. Ke IV, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 18

⁴⁸ *Ibid*, h. 19

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan lain-lain”.⁴⁹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan sifat sesuatu secara langsung dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui tentang “ Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspekti Etika Bisnis Islam”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data dapat diperoleh. Dan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian yakni sumber data primer, dan sumber data skunder. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Soejono Soekanto, sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yakni sumber primer dan skunder.⁵⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵¹ Sumber data primer di peroleh dari wawancara langsung

⁴⁹ Lexi Maleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), h. 12

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, Untuk Study Sosiologi, Kebijakan Pablik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

kepada 2 orang pemilik tambang pasir atau pemilik galian pasir yaitu Bapak Mingun dan Bapak Haji Najak, kepala desa yaitu Bapak Sinun, sekretaris desa yaitu Badani, dan 3 masyarakat desa yaitu Bapak Suwarno, Eka, dan Iyong, serta 40 pekerja.

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel terpilih atau *purposive sampling*. Sampel terpilih adalah mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.⁵² Dalam menetapkan sample dilakukan secara sengaja dengan catatan bahwa sample tersebut mewakili populasi⁵³. Maka dari 40 pekerja tambang hanya di ambil 10 pekerja atas dasar tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar, dan 3 masyarakat desa, serta 2 sumber yang di dapat dari pejabat desa.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari hasil penyelidikan sendiri.⁵⁴ Yaitu sebagai sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah, yang diperoleh dari pihak lain dan sumber-sumber pembantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

204.

⁵² Eart Babbie, *The Basic of Social Research*, 4 Edition, Thomson Wadsworth, 2008, h.

⁵³ Bani Ahmad Soebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). H. 179

⁵⁴ *Ibid*, h. 135

C. Metode Pengumpulan Data

Agar dalam pengumpulan data baik, penelitian ini peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sumber primer yakni 2 orang pemilik tambang pasir yaitu Bapak Mingun, Bapak Haji Najak, kepala desa yaitu Bapak Sinun, dan sekertaris desa Bapak Badani, 10 orang pekerja tambang yaitu Bapak Agus, Muslimin, Basori, Dedi, Yanto, Koiri, Nurbadi, Andri, Roni, dan Saeran, 3 masyarakat desa yaitu Bapak Suwarno, Eka dan Iyong. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaraanya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁶

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁷ Metode ini sebagai pelengkap untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen atau catatan yang menyangkut tentang analisis dampak lingkungan.

⁵⁵ Nasution, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 199 0),h 136.

⁵⁶ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 190.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta Renika Cipta, 1996), h. 108.

3. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomene-fenomena yang diselidiki”.⁵⁸ Melalui metode observasi dapat langsung mengamati dan mencatat lebih akurat tentang keadaan objek yang ada dilapangan.

Observasi itu sendiri terdiri dari observasi partisipasi (participant observasi) ialah jika observasi terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, keadaan yang sebaliknya disebut observasi nonpartisipasi.⁵⁹

Observasi yang peneliti lakukan bersifat observasi langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan pengumpulan data-data melalui pengamatan, pendengaran dan menuliskanya secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan. Data yang diperoleh dari metode observasi yaitu penulis mengamati atau melihat langsung keadaan tempat dimana sebelum adanya penambangan dan sesudah adanya penambangan tersebut.

⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 51.

⁵⁹ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 56.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, menemukan pola, memilah-milahnya satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipeleajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan namanya, metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan kata lain, metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁶¹ Dengan demikian analisis ini hendak menggambarkan tentang analisis mengenai dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, tetapi dari data fakta khusus didasarkan pada pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah dan dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁶²

⁶⁰ Ilexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 248.

⁶¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2007), h. 35.

⁶² M.Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta, CV. Pustaka Setia, 2001), h.17

Dalam berfikir induktif, kesimpulan ditarik atas dasar data empiris setelah sebelumnya verifikasi data, penelitian yang dibuat atas dasar berfikir induktif salah satu diantaranya dilakukan melalui pendiskripsian gejala dan peristiwa berdasarkan pengamatan dilapangan.

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif yang membahas secara khusus tentang analisis mengenai dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Rejomulyo

Desa Rejomulyo adalah suatu desa hasil pemekaran dari desa Aderejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah kala itu. Desa Rejomulyo memisahkan diri dari desa Aderejo atas kehendak seluruh masyarakat yang berkompetensi dibidang tersebut, dan juga telah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan desa Aderejo dan Pemerintah Kecamatan Jabung , serta mendapatkan persetujuann dan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten.

Desa Rejomulyo memisahkan diri dari Desa Aderejo secara resmi pada tanggal 15 Juli 1986 dan menjadi Desa Persiapan dengan nama Rejomulyo. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1991 secara resmi menjadi desa definitip samapai saat ini. Maka tanggal tersebutlah sampai saat ini ditetapkan atau di syahkan menjadi tanggal kelahiran desa Rejomulyois, dan diperingati sebagai hari ulang tahun desa Rejomulyo.

2. Letak geografis desa Rejomulyo

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mulyosari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kedung Ringin dan Asahan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Purworejo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Adiluhur

2. Luas Wilayah Desa Rejomulyo 1.726 HA Dengan Rincian Pemanfaatan

- | | |
|---|----------|
| a. Diruntukan sebagai pemakaran seluas | :314 Ha |
| b. Diruntukan sebagai peladangan seluas | :435 Ha |
| c. Diruntukan sebagai sawah selus | :685 Ha |
| d. Sarana umum lainnya | :17.5 Ha |

3. Kependudukan

Jumlah Kartu Keluarga (KK) adalah 1520 yang terdiri dari:

- | | |
|---|----------|
| a. Kartu Keluarga Miskin sebanyak | : 580 KK |
| b. Kartu Keluarga Prasejahtera sebanyak | : 724 KK |
| c. Kartu Keluarga Sejahtera Sebanyak | : 216 KK |

Adapun jumlah penduduk desa Rejomulyo terdiri dar 5660 Jiwa dengan perincian laki-laki 2723 jiwa dan perempuan 2937 jiwa.

4. Pemerintahan

1. Pemerintahan Terdiri Dari

Kepala Desa	: 1 Orang
Sekretaris Desa	: 1 Orang
Kepala Urusan	: 4 Orang
Kasi	: 2 Orang
Kepala Dusun	: 9 Orang
Ketua RT	: 37 Orang

2. KELEMBAGAAN

BPD	: 11 Orang
LPMD	: 13 Orang
POSYANDU	: 4 Kelompok

3. LEMBAGA KEAMANAN DESA

LINMAS	: 18 Orang
POLMAS	: 11 Orang

4. KARANG TARUNA : 14 Orang

5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Rejomulyo sebagian hanya menamatkan pendidikannya di bangku sekolah dasar (SD), urutan kedua tamatan SMP/SLTP dan yang terakhir SMA/SLTA sederajat, sarjana, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1

Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH (Orang)
	Lulusan Pendidikan			
	1. Sekolah Dasar (SD)	600	647	12647
	2. SMP/SLTP	431	496	827
	3. SMA/SLTA	211	155	366
	4. Akademi D1-111	9	12	21
	5. Sarjana (S1-S3)	14	17	31
	Jumlah	1346	1327	13892

Sumber :Monografi Desa Rejomulyo 2016

Berdasarkan tabel diatas ini memnunjukkan bahwa para pekerja tambang ini mayoritas tamatan pendidikannya yakni pendidikan sekolah dasar. Data tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat desa Rejomulyo yang tamatan pendidikannya yakni sekolah dasar.

6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dalam hal Agama Masyarakat Desa Rejomulyo sebagian besar memeluk agama Islam seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Jumlah Penganut Agama di Desa Rejomulyo

No	Agama	L	P	Jumlah
A.	Islam	2786	2530	5316
B.	Hindu	103	82	185
C.	Kristen	79	80	159
	Jumlah	2968	2692	5660

Sumber : Monografi Desa Rejomulyo 2016

Dari tabel di atas aga Islam menempati urutan teratas yang kemudian disusul oleh agama Hindu, dan yang menempati urutan terahir adalah agama Kristen. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari monografi Desa Rejomulyo.

Berdasarkan hasil observasi di kantor Desa maka diperoleh data jumlah tentang sarana ibadah di Desa Rejomulyo sebagai berikut:

1. Masjid : 7 Buah
2. Mushola : 15 Buah
3. Gereja : 2 Buah

4. Pura : 2 Buah
 5. Wihara : -

7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 3

Data Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	8	6	14
2.	Wiraswasta	19	3	22
3.	Pegawai Swasta	18	19	37
4.	Pedagang	104	237	341
5.	Tani	1009	749	1758
6.	Buruh	729	464	1193
7.	Pengrajin	32	5	37
	Jumlah	1919	1474	3422

Sumber : Monografi Desa Rejomulyo 2016

Sebagian masyarakat Desa Rejomulyo bekerja sebagai pedagang, buruh, tani, dan sebagian lagi bekerja sebagai pegawai negeri, swasta dan yang lainnya, banyaknya warga yang bekerja sebagai tani dikarenakan hanya menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar. Sehingga dalam hal pekerjaan yang mendukung kemampuannya hanyalah sebagai tani di lingkungan Desa Rejomulyo.

B. Aktivitas Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sinun dijelaskan bahwa dasar kebijakan memberikan izin melakukan penambangan ini dikarenakan melihat bahwa lahan yang terdapat didesa Rejomulyo ini merupakan lahan yang tidak produktif. Dengan banyak lahan yang dibiarkan begitu saja dan tidak adanya pengelolaan lahan dengan baik serta melihat masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kebijakan tersebut diberikan.

Bapak Sinun menjelaskan bahwa adapun prosedur penambangan di desa Rejomulyo ini seorang pengusaha tambang harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di desa tersebut. Yakni seorang pengusaha tambang ini membeli lahan dari masyarakat, setelah lahan tersebut dibeli lalu pengusaha tambang kemudian melakukan penambangan. Dalam melakukan penambangan ini seorang pengusaha mamiliki ukuran-ukuran untuk banyaknya pasir yang akan diambil. Selain mereka membeli dan memiliki lahan masyarakat seutuhnya, terdapat pula seorang pengusaha yang hanya mengambil pasirnya itu dengan ukuran perkubik, dan lahan itu masih tetep milik masyarakat.⁶³

⁶³ Sinun, Kepala Desa Rejomulyo, *Wawancara*, 12 Mei 2017.

Dalam pelaksanaan penambangan ini pemilik tambang ada yang berizin dan ada juga tidak berizin. Penambangan yang berizin itu hanya SSJ (Situ Sunda Jaya) dan PD Wahana Raharja. Selain dari dua PT tersebut, yang tidak berizin yakni ada 2 penambang perorangan yaitu Bapak Burhanudin dan Bapak Sugeng. Mereka yang tidak berizin ini tetap menjalankan kegiatan penambangan sebagaimana sama dengan kegiatan penambangan yang lainnya.⁶⁴

Instansi yang terkait didalamnya yakni anggota kepolisian namun dalam penjelasan Bapak Sinun bahwa instansi tersebut terlihat abstrak karena mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan namun pada kenyataannya semua instansi tersebut bermain dibalik layar. Instansi-instansi tersebut tidak terang-terangnya terkait dengan kegiatan penambangan.

Awal mula beroperasinya penambangan di desa Rejomulyo ini berawal pada tahun 1997 sampai dengan sekarang, pada tahun itu penambangan yang dilakukan hanya skala kecil saja namun melihat hasil yang diperoleh itu sangat banyak, kemudian menyebar ke lahan yang lain. pada tahun 2016 kemarin sudah ada rencana akan ada penutupan penambangan pasir dari pemerintah desa, namun penutupan tersebut tidak diperhatikan sepenuhnya, karena masih ada yang melakukan kegiatan penambangan.⁶⁵ Dan jika penutupan tidak dilakukan secara serempak

⁶⁴ Sinun, Kepala Desa Rejomulyo, *Wawancara*, 12 Mei 2017.

⁶⁵ *Ibid.*

antara pemerintah desa dan dinas pertambangan maka penutupan tersebut tidak akan berhasil.

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Sinun ini sesuai dengan etika bisnis Islam. Bapak Sinun tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kebebasan yaitu bahwa Bapak Sinun memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badani dijelaskan bahwa dari operasional penambangan pasir tersebut ada dana yang masuk untuk proses pembangunan desa, namun dana tersebut tidak mencukupi dalam proses pembangunan desa. Padahal seharusnya kegiatan penambangan tersebut dapat memberikan kontribusi dan hasil yang positif bagi desa tersebut.

Bapak Badani menjelaskan bahwa jika seorang pengusaha tambang tersebut akan melakukan proses penambangan seorang pengusaha tambang ini tidak ada yang melapor terlebih dahulu kedesa setempat bahwasanya mereka akan melakukan penambangan pasir. Mereka melakukannya dengan waktu yang mereka tetapkan sendiri. Dan dalam proses jual beli pasirnya juga tidak ada laporan, mereka menjual hasil penambangan dengan semauanya.

⁶⁶ Sinun, Kepala Desa Rejomulyo, *Wawancara*, 12 Mei 2017.

Dalam proses penetapan lahan penambangan tersebut dijelaskan bahwa seorang pengusaha tambang harus membeli lahan terlebih dahulu kepada masyarakat desa Rejomulyo yang ingin menjual lahanya. Saat proses pembelian lahan masyarakat langsung menetapkan batas-batasnya. Batas lahan satu dengan batas lahan lainnya yakni 5 meter dan batas lahan dari jalan yakni 100 meter, karena jika tidak ada batasan maka nantinya akan menyebar kepada lahan masyarakat yang lainya.⁶⁷

Bapak Badani menjelaskan bahwa dalam pembelian lahan itu sebenarnya ada batas, namun batas-batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa itu tidak diterapkan dengan baik oleh para penambang, sehingga proses penambangan tersebut meluas ke lahan-lahan masyarakat yang lain. Kemudian oleh masyarakat lahan tersebut dijual kepada pengusaha tambang, karena jika tidak segera dijual lahan tersebut akan terkikis habis⁶⁸

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Badani ini sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena Bapak Badani tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran dan keadilan yaitu bahwa Bapak Badani berkata jujur atas batas-batas lahan yang telah ditentukan, dan adil kepada masyarakat yang ingin menjual lahanya.

⁶⁷ Badani, Sekretaris, *Wawancara*, Rejomulyo, 12 Mei 2017.

⁶⁸ Badani, Sekretaris, *Wawancara*, Rejomulyo, 12 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mingun dan Bapak H. Najak pada hari yang sama namun berada ditempat yang berbeda. Bapak Mingun menjelaskan bahwa usaha penambangan yang dijalankannya ini tidak ada izin dari instansi tertentu (pemerintah daerah) namun mendapat izin dari pemerintah desa. Begitu juga dengan Bapak H. Najak beliau mengatakan bahwa usaha penambangan tersebut tidak ada izin dari pemerintah daerah.

Bapak Mingun dan Bapak H. Najak menyampaikan bahwasanya beliau sudah mengantisipasi atau memperhatikan dampak yang akan terjadi dengan adanya kegiatan penambangan tersebut. Namun upaya beliau dalam mengatasi dampak yang terjadi yakni hanya sekedar memperbaiki infrastruktur desa yang mengalami kerusakan. Tidak ada upaya yang lain yang dilakukan oleh para pengusaha tambang. Seharusnya seorang pengusaha tambang tersebut dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi nantinya.

Bapak Mingun dan Bapak H. Najak menerangkan bahwa beliau memperoleh lahan dengan cara membeli dari masyarakat desa yang hendak menjual tanahnya kepada pengusaha tambang, setelah lahan tersebut dibeli kemudian para pemilik tambang melakukan proses penambangan. Namun ada juga yang hanya menjual hasil pasirnya per kubik kepada pengusaha tambang, jika yang dijual hanya hasil pasirnya maka lahan tersebut masih tetap milik masyarakat.

Dalam upaya mengatasi dampak yang timbul disampaikan bahwasanya tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak yang terjadi. Karena dampak yang terjadi tersebut sudah meluas, sehingga lahan yang ditambang tersebut tidak dapat diperbaiki dan membuat pengusaha tambang tidak dapat menanggulangi dampak penambangan pasir tersebut. Dan pada kenyataannya dampak yang terjadi hanya dibiarkan saja tidak ada upaya sama sekali.

Bapak Mingun dan Bapak H. Najak menjelaskan bahwa prosedur dalam penetapan harga pasir dari pemilik tambang tersebut ditetapkan berdasarkan ukuran per kubik, dimana harga pasir tersebut dijual dengan harga Rp5.000 per kubiknya. Dengan harga Rp5.000 perkubiknya tersebut sudah memberikan pendapatan/penghasilan yang besar bagi pengusaha tambang dari proses penambangan pasir.⁶⁹

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Mingun dan H. Najak ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena Bapak Mingun dan H. Njak telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip pertanggung jawaban yaitu bahwa Bapak Mingun dan H. Najak tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan pasir tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Mingun dan Najak, Pengusaha Tambang, *Wawancara*, Rejomulyo 13 Mei 2017.

⁷⁰ Mingun dan Najak, Pengusaha Tambang, *Wawancara*, Rejomulyo 13 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja tambang Bapak Agus, Muslimin, Basori, Dedi, Yanto, Koiri, Nurbadi, Andri, Roni, dan Saeran. Menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pekerja tambang itu tidak ada syarat atau ketentuan yang spesifik didalamnya, namun mayoritas pekerjaannya tersebut lulusan Sekolah Dasar. Dan para pekerja hanya membawa sebuah (skup) atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir kedalam mobil pengangkut yakni mobil truk.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus, Yanto, dan Muslimin, beliau melakukan proses penambangan pasir dengan cara mengambil pasir dari dalam tanah dengan menggunakan alat diesel yang dilengkapi dengan paralon yang mana alat tersebut dapat mempermudah menaikan pasir dari dalam tanah, prosedur tersebut sama dengan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basori, Roni, dan Dedi Setelah pekerja melakukan pekerjaannya merekaupun mendapatkan upah yang mana upah tersebut ditetapkan berdasarkan hasil muatan yang mereka peroleh, dan biasanya upah yang mereka peroleh itu dihitung berdasarkan hasil perkubiknya. Upah untuk perkubiknya itu 5.000 untuk mesin, upah ongkos armada 35.000, sedangkan jenis armada yang digunakan itu terdapat dua jenis. Armada kecil berukuran 8 kubik dan armada besar berukuran 20 kubik, terkadang upah yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan.

⁷¹ Basori DKK, Pekerja Tambang, *Wawancara*, Rejomulyo 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koiri, Nurbadi dan Andri dalam proses penambangan mereka harus memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan proses penambangan. Adapun alat yang dipergunakan untuk proses penambangan tersebut disediakan oleh para pemilik tambang atau pengusaha tambang guna mempermudah proses pengerjaannya, prosedur tersebut sama dengan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja lainya.⁷²

Ditinjau dari etika bisnis Islam kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja ini sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena para pekerja tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran yaitu bahwa para pekerja ini melakukan pekerjaannya secara jujur dan mereka juga mendapat kan upah secara adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno sebagai masyarakat desa Rejomulyo diampaikan bahwa dampak yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kegiatan penambangan tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Antara dampak positif dan dampak negatif tersebut dampak yang paling besar diperoleh masyarakat yakni dampak negatifnya.

Dalam menyikapi dampak tersebut masyarakat mengatakan bahwasanya dampak yang timbul ataupun yang didapat ini sangat luar biasa seperti sisadari penambangan tersebut menjadi kubangan air yang luas dan banyak, dan sisa-sisa dari penambangan itu tidak dapat

⁷² Agus Dkk, Pekerja Tambang, *Wawancara*, Rejomulyo 2017.

dimanfaatkan lagi seperti airnya itu kotor. Sehingga membuat mereka tidak dapat berbicara banyak karena dampak yang terjadi sudah meluas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka dijelaskan bahwa harga pasir yang ditawarkan kepada masyarakat yakni disesuaikan dengan ukuran truknya (perdam), biasanya ukuran satu dam kecil itu berisi 8 kubik, dan dalam satu kubiknya itu dihargai Rp 5.000. Jika truknya berukuran mobil tronton (dam besar) itu berisi 20 kubik, harganya pun sama Rp 5.000/kubiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iyong dijelaskan bahwa dengan adanya penambangan pasir ini sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dengan adanya kegiatan penambangan ini masyarakat mendapatkan pekerjaan sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa rejomulyo, bahwa mereka terkena dampak dari penambangan pasir yakni dampak lingkungan. Selain menimbulkan dampak yang negatif, kegiatan ini juga menimbulkan dampak yang positif seperti adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran.

⁷³ Suwarno dan Eka, Masyarakat Desa Rejomulyo, *Wawancara*, 13 Mei 2017.

C. Dampak Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

Setelah melalui prose wawancara dengan masyarakat desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur, Kegiatan penambangan pasir di desa Rejomulyo ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun dampak dari penambangan pasir ini, mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan, dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya polusi udara , kebisingan, dan rusaknya jalan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalm bentuk memberikan pekerjaan bagi para pengangguran.
 - b. Membuka lapangan pekerjaan, bentuk lapangan kerja yang diberikan kepada masyarakat desa Rejomulyo yakni menjadi pekerja buruh dan sopir.

2. Dampak Negatif

- a. Meningkatnya polusi udara, terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menjadi buruk serta mengganggu kesehatan masyarakat..
- b. Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, dan alat diesel padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana dilokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai.
- d. Rusaknya jalan berasal dari para penambangan yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil pengangkut pasir menggunakan alternatif jalan desa yang tentunya akan membuat jalan semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas⁷⁴.
- d. dan dari lahan yang ditambang ini menyisakan kubangan-kubangan air yang sangat luas. Dan dampak penambangan tersebut sudah tidak dapat ditanggulangi lagi karena sisa-sisa lahan penambangan ini sudah luas. Seperti terkikisnya lahan akibat ombak air yang berada di kubangan, sehingganya para pengusa tidak dapat menanganinya.

⁷⁴ Agus, Masyarakat Desa Rejomulyo, *Wawancara*, Rejomulyo, April 2017

D. Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala desa, Sekretaris Desa, pengusaha tambang, pekerja tambang dan masyarakat desa Rejomulyo dengan menggunakan tiga jenis metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disesuaikan dengan penelitian yang ingin didapat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Agar usaha yang mereka jalankan ini dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 *Pasal 20* menyebutkan bahwa, barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar .

Suatu usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup meliputi unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik dan Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api. Didalam kegiatan penambangan iniseorang pengusaha tambang tidak memerhatikan dampak yang terjadi.

Sehingga dampak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Kerusakan lingkungan biotik yang terjadi dalam kegiatan penambangan pasir didesa Rejomulyo ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar area penambangan mati karena dilakukannya penebanagan pohon dan hewan-hewan yang ada dikawasan tersebut juga mati. Dan kerusakan lingkungan abiotik yang terjadi akibat penambangan pasir didesa Rejomulyo ini yaitu menjadikan udara dikawasan tersebut tidak bagus dan mengganggu kesehatan, serta membuat tanahny menjadi erosi.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang ini telah membuat lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Para pengusaha tambang tidak memikirkan bagaimana nantinya kondisi lingkungan yang akan terjadi setelah adanya kegiatan penambangan tersebut. Yang mereka prioritaskan hanya keuntungan dari hasil penambangan. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang pengusaha tambang ini tidak begitu sangat memperhatikan dampak yang telah ditimbulkan, mereka hanya mementingkan pendapatan yang besar dari kegiatan penambangan tersebut. Padahal dampak yang mereka timbulkan ini sangat buruk bagi masyarakat desa Rejomulyo. Karena lahan yang sudah mereka tambang ini menjadi lautan air yang sangat luas dan tidak dapat difungsikan kembali (menjadi lahan yang tidak produktif).

Pelaku usaha bebas untuk melakukan usaha, namun tetap dalam etika atau norma-norma yang baik. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik buruk. Bisnis menenyukan etika agar dapat dengan baik tanpa ada salah satu pihak merasa dirugikan.

Islam telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari muncul permasalahan akibat penambangan pasir. Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT, karena itu tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan segala cara untuk menjalankan sebuah usaha. Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa kegiatan penambangan pasir ini memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun dampak yang merugikan itu lebih besar dari yang menguntungkan.

Islam pun mengatur dengan adanya usaha ini harus dijalankan dengan benar. Etika-etika dalam berbisnis harus diterapkan agar menjadi pedoman dalam melaksanakan usaha, sehingga usaha yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Etika-etika yang dimaksud adalah:

Pertama kesamaan artinya setiap usaha yang akan kita jalankan semata-mata untuk mencari Ridho Allah sehingga nantinya dalam menjalankan usaha tetap mengingat Allah SWT dan tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Terkait dengan prinsip kesatuan ini seorang pengusaha tambang dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tetap dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Serta tidak keluar dari prinsip-prinsip etika bisnis.

Kedua keadilan artinya dalam berusaha kita harus bertindak bijaksana, keadilan disini juga berarti seorang pengusaha harus berlaku adil terhadap semua pekerja yang terlibat di dalamnya. Dimana apabila seorang pengusaha memberikan upah kepada itu harus adil dan sesuai dengan pengerjaanya.

Ketiga Kebebasan, dalam berbisnis yang dimaksud dengan kebebasan ialah kebebasan untuk membuat perjanjian. Pelaku usaha bebas untuk melakukan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Kebebasan disini yakni terkait dengan prinsip-prinsip etika dalam islam. Kebebasan disini yakni kebebasan dimana seorang pengusaha ini bisa membeli lahan kepada masyarakat yang hendak menjualnya.

Keempat yaitu pertanggung jawaban seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut : “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”. Tergambar jelas bahwa kita selaku manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk melakukan apa kehendak kita, tetapi di konsep pertanggung jawaban inilah kebebasan yang ada di dalam Islam. Islam membolehkan umatnya melakukan apapun tanpa terkecuali baik itu yang sesuai syariat ataupun yang melanggar syariat, tetapi ada pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan. Pertanggung jawaban disini seorang pengusaha harus tanggung jawab dengan dampak yang telah ditimbulkan dari kegiatan tersebut

Kegiatan penambangan di desa Rejomulyo dilakukan tanpa ada unsur paksaan. Karena prinsip Islam masing-masing kita diberi kebebasan untuk memilih dan melakukan sesuatu hal dan Islam pula mengajarkan prinsip tanggung jawab artinya seorang pengusaha tambang hendaknya dapat memperbaiki infrastruktur yang telah rusak dampak dari kegiatan penambangan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yakni 6 dari 10 pekerja yang menjadi sampel mengatakan bahwa keberadaan kegiatan penambangan itu sesuai peruntukannya alasannya ialah para peengusaha mendapatkan hasil yang besar namun dampak yang mereka berikan kepada pekerja dan masyarakat itu sesuai dengan etika bisnis Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam Islam. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan.

Pelaksanaan kegiatan penambangan yang dilakukan seorang pengusaha tambang tidak menerapkan etika bisnis Islam yang baik, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penambangan tersebut pengusaha tambang tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir yang dijalankannya tersebut. Mereka hanya mementingkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang mereka jalankan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pengusaha, pekerja masyarakat dan pemerintah/aparat desa antara lain:

1. Seorang pengusaha seharusnya sebelum menjalankan suatu usaha, hendaknya memperhatikan terlebih dahulu apa dampak yang akan terjadi setelah suatu usaha yang mereka dirikan tersebut berjalan. Sehingga nantinya dampak yang timbul tersebut dapat diatasi dengan baik.
2. Sebagai seorang pekerja hendaknya menjadi pekerja yang amanah dan menjalankan pekerjaanya dengan baik sesuai dengan etika yang telah ditetapkan dalam Islam.
3. Sebagai masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebaiknya tidak boleh hanya untuk kesejahteraan generasi sekarang, melainkan juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan harus tetap diperhatikan.
4. Pemerintah/aparat harus berupaya membuat kebijakan yang mengatur masalah eksploitasi pasir. Kebijakan itu tentu tidak hanya terkait dengan perdagangan melainkan juga kebijakan seperti izin penambangan dan pengawasan terhadap penambangan yang dilakukan.

DAFAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus .
- Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Intregaratif da Studi Kasus*, Malang: UIN-Maliki Press, Anggota IKAPI, 2011.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Garut: PT Renika Cipta, 2005.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI., *Al- Qu'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Pantja Cemerlang
- DantjeTerno Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga* , Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004.
- Faisal Badroen et. al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- [Http://Eprints.UMS.ac.id//7266/1/R100040009.pdf](http://Eprints.UMS.ac.id//7266/1/R100040009.pdf), 26 Juli 2016.
- [Http://REpository.UII.ac.id](http://REpository.UII.ac.id). Preliminari. Pdf, 26 Juli 2016.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Jumingan, *Stadi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Lembaran Undang-Undang RI, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
- Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Moderen*, Jakarta: Puataka Amani.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001
- Moh. Soerjani dan Rofiq Ahmad, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Nasution, *metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1990.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Universitas Kristen Surabaya, 2002.
- Sri Janti dan Purwanto, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Syamsul Hadi, *Teknologi Bahan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Seri Perundang-Undangan, *Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012.
- Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: CV Buana Raya.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta Renika Cipta, 1996.
- Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* , Cet. Ke IV, (Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchori, *Islamic Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsit, 1998.
- Yacob Ibrahim, *Stadi Kelayakan Bisnis*, Jakrta: PT Renika Cipta, 2003.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Kepada Kepala Desa Rejomulyo
 - a. Apa dasar kebijakan memberikan izin melakukan penambangan di desa Rejomulyo?
 - b. Bagaimana prosedur penambangan di desa Rejomulyo?
 - c. Apakah pemilik tambang memiliki surat izin untuk melakukan penambangan?
 - d. Apakah ada instansi lain terkait dengan pelaksanaan penambangan tersebut?
 - e. Sejak kapan mulai beroperasinya penambangan pasir di desa Rejomulyo?
2. Kepada Sekretaris Desa Rejomulyo
 - a. Apakah dari operasinal penambangan pasir tersebut terdapat dana yang masuk untuk pembangunan desa?
 - b. Apakah ada laporan kepada desa jika pemilik tambang akan melakukan proses penambangan?
 - c. Bagaimana proses penetapan lahan penambang tersebut?
 - d. Apakah ada batasan saat pembelian lahan penambangan?
3. Kepada Pengusaha Tambang Pasir

- a. Apakah usaha tambang yang anda lakukan mendapatkan izin dari instansi tertentu?
 - b. Apakah anda sudah memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya oprasional penambangan tersebut?
 - c. Bagaimana cara anda memperoleh lahan untuk penambangan?
 - d. Upaya apa saja yang telah disiapkan mengenai dampak yang akan terjadi?
 - e. Bagaimana prosedur penetapan harga pasir di pemilik tambang?
4. Kepada Para Pekerja Tambang Pasir
- a. Apa saja syarat-syarat yang ditentukan untuk para pekerja tambang pasir tersebut?
 - b. Bagaimana proses penambangan pasir tersebut?
 - c. Bagaimana sistem penetapan upah untuk seorang pekerja tambang?
 - d. Apakah upah yang diperoleh itu sesuai dengan pengerjaanya?
 - e. Siapa yang menyediakan alat untuk proses penambangan?
5. Kepada Masyarakat Desa Rejomulyo
- a. Dampak apa saja yang diperoleh oleh masyarakat akibat adanya penambangan pasir tersebut?
 - b. Bagaimana masyarakat desa Rejomulyo menyikapi dampak penambangan pasir tersebut?

- c. Berapakah harga pasir yang di tawarkan kepada masyarakat sekitar daerah penambangan?
- d. Sejauh ini adakah pengaruh bagi masyarakat dengan adanya penambangan pasir?

Metro, Mei 2017

Penulis



Sri Widiyanti

13104504

Pembimbing I



Siti Zetrisukha, S. Ag. MH

Nip. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S. Ag. MH

Nip. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. Nizaruddin, S.Ag, MH

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Widiyani
 NPM : 13104504
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
 Judul : Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penggalian Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Daerah Pasir Sakti Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

 Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
 Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2223/In.28/R.1/TL.01/04/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
 Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SRI WIDIYANI**
 NPM : 13104504
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA REJOMULYO KEC.PASIR SAKTI KAB.LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PASIR SAKTI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 20 April 2017



Wakil Rektor Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 197210011089031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2224/In.28/R.1/TL.00/04/2017
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA REJOMULYO
KEC.PASIR SAKTI KAB.LAMPUNG
TIMUR

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2223/In.28/R/TL.01/04/2017,
tanggal 20 April 2017 atas nama saudara:

Nama : **SRI WIDIYANI**
NPM : 13104504
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA REJOMULYO KEC.PASIR SAKTI KAB.LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PASIR SAKTI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 April 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuwo Kota Metro Lampung 34111

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Sri Widiyani Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy
 NPM : 13104504 Semester/ TA : VIII/ 2015/2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12/2016	✓	Acc outline	

Mengetahui
Ketua Jurusan

Pembimbing II

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001

Nizaruddin, S.Ag, MH.
 NIP. 19740302 199903 1 001

RIWAYAT HIDUP



Sri Widiyani dilahirkan di desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Lampung, anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Ahmad Saroni dan Ibu Siti Ponisah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDNegeri Sumur Kucing dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah Labuhan Ratu, dan selesai pada tahun 2010, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Hidayah Labuhan Ratu, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah dimulai pada Semester I TA 2013/2014.